



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 1 Juli 2024, Revised: 13 Juli 2024, Publish: 28 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Problematika Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif

Sulis Setyowati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia

Email: : [lismadiun2014@gmail.com](mailto:lismadiun2014@gmail.com)

Corresponding Author: [lismadiun2014@gmail.com](mailto:lismadiun2014@gmail.com)

**Abstract:** *The Juvenile Criminal Justice System in Indonesia is more appropriate to use the diversion mechanism to achieve legal objectives, through an approach as its application basis. However, this approach does not guarantee that children are free from imprisonment. If diversion is unsuccessful, the case will go to court. It is expected that both diversion agreements that are unsuccessful, fail from the start or are not implemented, the spirit and soul must still be reflected in the child judge's decision in order to fulfill the principles and objectives of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Based on the identification of the problem, the following problems can be formulated: 1) How are the problems of implementing diversion in the Settlement of Juvenile Criminal Cases? 2) How are the efforts of law enforcement officers so that the implementation of diversion in the Settlement of Juvenile Criminal Cases can realize restorative justice? The type of research used in this study is normative juridical research with a statute approach and a case approach. The results of this research study are: first, resolving cases through restorative justice also changes the perspective of law enforcement officers from maintaining and standing on law enforcement guidelines by having to consider humanism in accordance with conscience. Second, if the diversion agreement is not fully implemented by the parties based on the report from the Community Guidance of the Correctional Center, then the judge continues the examination of the case in accordance with the Juvenile Criminal Justice Procedure Code. The judge in making his decision is obliged to consider the implementation of part of the diversion agreement.*

**Keyword:** *Diversion, Juvenile Crime, Restorative Justice*

**Abstrak:** Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia lebih sesuai menggunakan mekanisme diversi untuk mencapai tujuan hukum, melalui pendekatan sebagai landasan aplikatifnya. Namun, pendekatan ini tidak menjamin anak bebas dari pidana penjara. Jika diversi tidak berhasil, maka perkara akan naik ke pengadilan. Diharapkan, baik kesepakatan diversi yang tidak berhasil, gagal sejak awal ataupun tidak dilaksanakan, semangat dan roh tetap harus tercermin dalam putusan hakim anak agar memenuhi asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah problematika

penerapan diversifikasi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak? 2) Bagaimanakah upaya aparat penegak hukum agar penerapan diversifikasi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak dapat mewujudkan keadilan restoratif? Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari kajian penelitian ini adalah: pertama, penyelesaian perkara dengan jalan *restorative justice* juga mengubah cara pandang aparat penegak hukum dari mempertahankan dan berdiri pada pedoman penegakan hukum dengan harus mempertimbangkan humanisme sesuai dengan hati nurani. Kedua, Jika kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversifikasi.

**Kata Kunci:** Diversi, Tindak Pidana Anak, Keadilan Restoratif

## PENDAHULUAN

Perlindungan anak melalui pendekatan yang dilakukan melalui kebijakan diversifikasi dalam tiap tingkatan melalui proses mediasi. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan diversifikasi sebagai pengalihan dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversifikasi dilakukan selama 30 hari untuk mencapai kesepakatan antar kedua belah pihak. Nirwana<sup>1</sup> selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sepakat dengan Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih mengutamakan diversifikasi. Karena dinilai, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia lebih sesuai menggunakan mekanisme mediasi untuk mencapai tujuan hukum, melalui pendekatan sebagai landasan aplikatifnya. Namun, pendekatan ini tidak menjamin anak bebas dari pidana penjara. Jika diversifikasi tidak berhasil, maka perkara akan naik ke pengadilan. Diharapkan, baik kesepakatan diversifikasi yang tidak berhasil, gagal sejak awal ataupun tidak dilaksanakan, semangat dan roh tetap harus tercermin dalam putusan hakim anak agar memenuhi asas dan tujuan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kepolisian Daerah Metro Jaya menjadi satuan kerja yang paling banyak menangani anak-anak dan perempuan korban kejahatan. Sejak awal tahun hingga 25 Desember 2023, Polda Metro Jaya menangani korban anak dan perempuan sebanyak 12.337 orang. Data tersebut didapat dari EMP Pusiknas Bareskrim Polri yang diakses pada Kamis 21 September 2023 pukul 10.00 WIB. Data menunjukkan selama lebih 9 bulan ini, jumlah anak yang menjadi korban kejahatan sebanyak 2.124 orang. Mereka berusia 0 sampai 17 tahun. Sedangkan 10.213 orang merupakan korban perempuan yang berusia di atas 17 tahun.<sup>2</sup>

Mereka menjadi korban dari berbagai macam kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya, seperti pencurian, kekerasan, dan penipuan. Adapun jumlah laporan yang diterima Polda Metro Jaya direntang waktu itu adalah 52.677 perkara. Jumlah laporan itu menempatkan Polda Metro Jaya sebagai satker dengan jumlah laporan terbanyak dari seluruh Polda di Indonesia. Selain menjadi korban, ribuan anak dan perempuan juga menjadi terlapor dan saksi tindak pidana kejahatan. Polda Sumatra Utara menjadi satker dengan jumlah anak

<sup>1</sup> Anonim, *Restorative Justice Lebih Adil Buat Anak Melindungi Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Sabtu, 12 September 2015, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55f3bdc00317a/irestorative-justice-i-lebih-adil-buat-anak/>, diunduh Kamis, 29 Oktober 2020, pukul 10.30 WIB.

<sup>2</sup> Pusiknas Bareskrim Polri, *Polda Metro Jaya Paling Banyak Tangani Anak-anak dan Perempuan Korban Kejahatan*, [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/polda\\_metro\\_jaya\\_paling\\_banyak\\_tangani\\_anak-anak\\_dan\\_perempuan\\_korban\\_kejahatan](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/polda_metro_jaya_paling_banyak_tangani_anak-anak_dan_perempuan_korban_kejahatan), diunduh 15 Januari 2023

dan perempuan paling banyak yang menjadi terlapor tindak kekerasan dan kejahatan yaitu 1.992 orang.

Begitu pula dengan jumlah anak dan perempuan yang menjadi saksi tindak pidana kejahatan serta kekerasan paling banyak ditangani oleh Polda Sumut yaitu 7.091 orang. Sedangkan jumlah laporan kejahatan dan kekerasan yang ditangani Polda Sumut yaitu 40.518 perkara. Masih ingatkah Anda dengan kasus penganiayaan yang terjadi pada seorang remaja berusia 17 tahun, David Ozora, di Januari 2023? Peristiwa itu telah berlalu lebih sembilan bulan. Namun tidak bagi David dan keluarga. Penganiayaan mengakibatkan putra pengurus organisasi GP Ansor itu koma belasan hari. David mengalami trauma dan amnesia. Bahkan, usia emosionalnya setara dengan anak usia 5 tahun 8 bulan. “Secara sosial, dia kayak anak kecil. Kadang kalau bercanda suka kelewatan. Temannya didorong sampai jatuh, niatnya bercanda. Bercandanya anak kecil tapi tenaganya anak usia 17 tahun,” ungkap Jonathan Latumahina, ayah dari David.<sup>3</sup>

Sementara secara fisik, David mengalami kerusakan pada saraf yang menghubungkan otak kiri dan kanannya. Kondisi itu diungkapkan dokter spesialis saraf Yeremia Tatang dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 20 Juli 2023. Tindak kekerasan dan penganiayaan itu menyeret nama Mario Dandy Satriyo (20), putra dari seorang pejabat pajak, sebagai terdakwa dalam pengadilan tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 12 tahun penjara pada Mario Dandy karena terbukti secara sah melakukan tindak penganiayaan berat pada korban. Mario Dandy juga diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp. 25 miliar. Data pada EMP Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan jumlah anak dan perempuan yang menjadi korban meningkat dari 2020 hingga 2023. Tren itu seiring dengan jumlah laporan tindak kejahatan dan kekerasan yang ditangani kepolisian. Pada 2020, Polri menangani 250.407 laporan dari seluruh wilayah Indonesia dan beragam tindak pidana. Jumlah anak dan perempuan yang menjadi korban sebanyak 18.447 orang, terlapor anak dan perempuan sebanyak 14.364 orang, serta saksi anak dan perempuan sebanyak 55.741 orang. Jumlah korban dan saksi meningkat hingga 2022. Sedangkan jumlah terlapor menurun di 2022. Namun jumlah korban, saksi, dan terlapor diprediksi meningkat di 2023. Sebab data di periode Januari sampai 25 September 2023, jumlah tindak pidana kejahatan dan kekerasan yang ditangani kepolisian mencapai 98,2 persen dari jumlah laporan di periode Januari sampai Desember 2022.<sup>4</sup>

Anak dan perempuan tidak hanya berpotensi menjadi korban tindak kekerasan serta kejahatan. Namun kelompok masyarakat itu berpotensi berhadapan dengan hukum sebagai saksi atau pelaku. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapat perlakuan secara manusiawi, dipisahkan dari orang dewasa, berhak mendapatkan bantuan hukum dan non-hukum, dan identitasnya dirahasiakan. Hak itu berlaku bagi anak yang menjadi korban, terduga pelaku, dan saksi kasus kekerasan juga kejahatan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah problematika penerapan diversifikasi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak? 2) Bagaimanakah upaya aparat penegak hukum agar penerapan diversifikasi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak dapat mewujudkan keadilan restoratif?

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>5</sup> Dalam pendekatan perundang-undangan akan dilakukan penelitian terhadap

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 107.

hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam pendekatan kasus yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Pada prinsipnya penelitian dengan pendekatan yuridis ini menggunakan sumber utama berupa data sekunder atau bahan pustaka.<sup>6</sup> Penelitian ini menggunakan data sekunder dan terhadap data sekunder akan dianalisis secara kualitatif. Kemudian penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif.<sup>7</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Problematika Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak

Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, kepolisian menerima 21.768 perkara [kejahatan](#) terhadap perempuan dan anak selama 2023. Dari jumlah tersebut, baru 8.008 perkara atau 36,76% yang diselesaikan Polri sepanjang tahun ini. Polri memberikan pendampingan psikologis terlebih dahulu baik kepada perempuan maupun anak, dan ada mekanisme diversi untuk anak dalam penyelesaian perkara," kata Listyo Sigit dalam acara Rilis Kinerja Akhir Tahun 2023 di Mabes Polri pada hari Rabu 27 Desember 2023. Menurut jenisnya, kejahatan yang paling banyak dilaporkan ke Polri pada 2023 adalah kekerasan terhadap anak, yakni 11.084 perkara, meningkat 12,3% dibanding tahun lalu (*year-on-year/yoy*). Kemudian ada 5.555 perkara kekerasan rumah tangga sepanjang tahun ini. Jumlahnya melesat 147,8% (*yoy*).<sup>8</sup>

Pada tahun sebelumnya tingginya tingkat kejahatan, baik secara nasional maupun secara khusus di Sumatera Utara dan Kota Medan sebagaimana telah diuraikan, diikuti dengan terjadinya perkembangan pelaku tindak pidana. Berikut contohnya anak sebagai sebagai pelaku tindak pidana diantaranya seorang anak di Kabupaten Asahan Sumatera Utara (Polres Asahan) berusia (15 tahun) memerkosa 2 (dua) orang anak perempuan berumur 10 tahun. Pelaku melakukan pemerkosaan bersama-sama dengan 5 (lima) orang temannya yang rata-rata berusia 5 tahun. Perbuatan perkosaan tersebut berlangsung berulang kali terhadap 2 (dua) korbannya selama **3 (tiga) tahun sejak 2002-2005**. Kasus terungkap saat seorang guru membaca surat cinta korban kepada pelaku. Berawal dari kecurigaan guru melakukan penyidikan dan menanyakan tentang isi surat.<sup>9</sup>

Melihat kasus tersebut diatas, perlu diterapkan diversi atau tidak karena itu perlu pemahaman oleh aparat penegak hukum apa itu diversi. Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku memperbaiki baik. Diversi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan, akan tetapi diversi merupakan cara baru menegakkan keadilan dalam masyarakat. Pelaksanaan diversi menghindari penggunaan unsur pemaksaan untuk membuat orang menaati hukum. Artinya prinsip keadilan dijunjung tinggi dalam penegakan hukum, tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversi yang dilaksanakan. Keadilan dalam konsep diversi merupakan upaya menempatkan nilai kejujuran, perlakuan yang sama terhadap semua orang dan menuntut petugas untuk tidak membedakan orang dengan tindakan yang berbeda. Pelaksanaan

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, RadjaGrafindo Persada, 1999, hlm. 13.

<sup>7</sup> Maria S.W. Soemardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1989, hlm. 25.

<sup>8</sup> Nabilah Muhamad, Ada 21 Ribu Kejahatan terhadap Perempuan dan Anak pada 2023, Ini Jenisnya, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/28/ada-21-ribu-kejahatan-terhadap-perempuan-dan-anak-pada-2023-ini-jenisnya#:~:text=Kapolri%20Listyo%20Sigit%20Prabowo%20mengungkapkan,diselesaikan%20Polri%20sepanjang%20tahun%20ini.>, iunduh Jumat, 26 Januari 2024 pukul 12.03 WIB.

<sup>9</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Resorative Justice*, Bandung, Refika Aditama, 2012., hlm. 21.

diversi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana.<sup>10</sup>

Petugas yang bekerja pada sistem peradilan pidana tidak diperbolehkan menetapkan kebijakan sewenang-wenang atau standar yang tidak sesuai sehingga menerapkan aturan bersifat memihak. Kewenangan aparat penegak hukum dibatasi oleh aturan pada setiap pembuatan keputusannya. Keputusan untuk melakukan diversi dari proses formal ke informal ditetapkan sebagai kebijakan yang didasarkan pada karakter khusus dari individu pelaku dan pengambil kebijakan. Setelah adanya proses pengalihan yang dilakukan polisi, proses penyelesaiannya diarahkan pada penyelesaian dengan *restorative justice*. *Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan diluar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative Justice* dianggap cara berpikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia. Konsep *Restorative Justice* mempunyai pengertian dasar bahwa kejahatan merupakan sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran sebagai suatu pengerusakan norma hukum.<sup>11</sup> Mark Umbreit<sup>12</sup> menegaskan keadilan restoratif harus berpijak pada nilai-nilai yang lebih berfokus pada upaya restorative bagi korban daripada pemidanaan terhadap pelaku dan menganggap peranan penting korban dalam proses peradilan pidana.

Menurut Nicholas McBala<sup>13</sup> dalam buku *Juvenile Justice System* mengatakan anak yaitu periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain. Di Indonesia anak yang dibina di lembaga khusus anak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Anak pidana, yaitu anak yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan.
- 2) Anak negara, yaitu seorang anak yang diputus bersalah oleh pengadilan yang diserahkan pada negara untuk dididik sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
- 3) Anak sipil, yaitu anak yang berdasarkan permintaan orang tua/walinya memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri, dititipkan ke lembaga pemasyarakatan khusus anak.

Pelaksanaan peradilan pidana anak di Medan hasil penelitian dari Marlina<sup>15</sup> bahwa dalam tahap penyelidikan dan penyidikan pada saat proses penangkapan yang dilakukan oleh polisi di Medan dalam penanganan anak pelaku tindak pidana anak, selain berpedoman pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, polisi juga menggunakan buku pedoman khusus penanganan terhadap anak yang disebut dengan buku saku untuk polisi. Buku saku untuk polisi menjadi pedoman pelaksanaan penanganan terhadap anak seperti tindakan penangkapan yang harus memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan penghindaran kekerasan terhadap anak oleh aparat polisi serta bagaimana proses wawancara dilakukan terhadap anak.

Peningkatan yang sangat menonjol terjadi pada tahun 2002 dengan 128 kasus, yang sebelumnya tahun 2001 hanya berjumlah 68 kasus dan tahun 2000 hanya berjumlah 63 kasus.

---

<sup>10</sup> Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 22.

<sup>11</sup> Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 23.

<sup>12</sup> G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009, hlm. 107.

<sup>13</sup> Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 23.

<sup>14</sup> Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 113-114.

<sup>15</sup> Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 136-137.

Dalam kurun waktu lima tahun mulai tahun 2000 sampai dengan bulan Juni 2005 ada lima jenis tindak pidana yang terbesar yang dilakukan oleh anak. Pertama, tindak pidana pencurian dengan pemberatan berjumlah 95 kasus. Kedua, tindak pidana pencurian dengan kekerasan berjumlah 35 kasus. Ketiga, tindak pidana psikotropika berjumlah 34 kasus. Keempat, tindak pidana pemerasan berjumlah 27 kasus. Kelima, tindak pidana perbuatan cabul/sodomi berjumlah 23 kasus. Polisi melakukan penangkapan terhadap anak dengan alasan pertama, khawatir anak akan melarikan diri. Kedua, anak akan menghilangkan barang bukti. Ketiga, demi keselamatan anak dan mempermudah proses penyidikan. Akibat penangkapan antara lain jauh dari orang tua, kurang sosialisasi, pengawasan, dan timbulnya stigmatisasi.<sup>16</sup>

Selanjutnya penahanan anak merupakan tindakan pengekangan fisik sementara terhadap seorang anak berdasarkan putusan pengadilan atau selama anak dalam proses peradilan pidana. Orang tua atau wali anak harus mengetahui tentang penangkapan yang dilakukan oleh polisi pada saat anak ditangkap atau sesegera setelah anak ditangkap. Terkadang orang tua atau wali anak tidak mengetahui tentang penangkapan yang dilakukan. Alasan ketidaktahuan orang tua atau wali terhadap penangkapan anak dikarenakan yang tertangkap itu sendiri tidak ingin memberitahu pihak penyidik tempat tinggal orang tua atau walinya. Selain itu, ada juga polisi yang beranggapan dengan tidak dihadapkannya orang tua maka proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan lebih mudah dan lancar. Pelaksanaan peradilan anak yang demikian belum mencerminkan prinsip butir 10 *The Beijing Rules*. Kehadiran orang tua/wali sangat penting untuk mendampingi anak mulai proses penangkapannya sampai selesai.<sup>17</sup>

Pendampingan anak saat penangkapan sampai dengan pemeriksaan diperlukan untuk menghindari/memperkecil kemungkinan tindakan kekerasan oleh polisi. Di beberapa negara tindakan kekerasan oleh polisi sering terjadi dikarenakan hubungan yang kurang harmonis antara pelaku anak dan polisi. Hal ini terjadi pada penangkapan anak gelandangan (*homeless*). Karena itu diperlukan pendampingan terhadap anak pada saat penangkapan dan pemeriksaan untuk menghindari tindakan kekerasan seperti pemukulan dengan tangan dan kaki. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh polisi dikaitkan dengan Konvensi Hak Anak tidak sesuai dengan Konvensi Hak Anak Artikel 19 yang menyatakan anak harus dilindungi dari semua bentuk kekerasan fisik dan mental, penyimpangan, pengabaian, eksploitasi, termasuk penyimpangan seksual. Anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan pendampingan guna memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan kejiwaan anak. Di Medan, pendampingan hukum bagi anak pelaku tindak pidana masih minim, hampir 50% warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta selama proses peradilan pidana tidak didampingi penasihat hukum ataupun lembaga swadaya masyarakat.<sup>18</sup>

Selanjutnya polisi di Medan dalam penanganan terhadap pelaku anak terkadang mengambil tindakan tidak melanjutkan kasus yang ringan dari segi kerugian dan keseriusan tindak pidana ke proses berikutnya dengan mengambil tindakan untuk mengalihkan penyelesaian kasus ke proses informal. Tindakan ini dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan terbaik untuk anak. Terhadap kasus anak yang tidak didiversi di tingkat kepolisian maka pihak kepolisian kemudian menuangkan hasil penyidikan tersebut dalam berita acara pemeriksaan. BAP ini kemudian diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dipelajari dan diteliti kelengkapannya sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan.<sup>19</sup>

Pada tahap penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Penahanan tersebut dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari. Jika dalam

<sup>16</sup> Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 140.

<sup>17</sup> Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 141.

<sup>18</sup> Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 142.

<sup>19</sup> Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 146.

jangka waktu tersebut, pemeriksaan belum selesai, penuntut umum meminta untuk dapat memperpanjang penahanan oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang paling lama 15 (lima belas) hari. Waktu 25 (dua puluh lima) hari, penuntut umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada pengadilan negeri. Jika dalam jangka waktu tersebut berkas perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka tersangka anak harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Ketentuan penahanan yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, perlu ditinjau kembali karena saat anak di kepolisian telah dilakukan penahanan menurut batas maksimal penahanan oleh pihak kepolisian selama 30 (tiga puluh) hari, maka sampai pada saat akhir batas penahanan dipihak penuntutan (kejaksaan) berarti anak telah menjalani penahanan selama 55 (lima puluh lima) hari.<sup>20</sup>

Ditinjau dari tindakan penyidik wajib mengupayakan diversi, namun berdasarkan ancaman sanksi pidana yang dilakukan oleh anak pelaku AW (tindak pidana pelecehan seksual) di atas 7 (tujuh) tahun, maka dalam hal ini diversi gagal karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dari diversi yang terdapat dalam Pasal 7 angka (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga dalam hal ini penyidik wajib melanjutkan dan melimpahkan kasus anak AW ke penuntut umum. Sebelum penyidik menyerahkan kasus ke penuntut umum, maka penyidik harus melengkapi berkas perkara terlebih dahulu yaitu pertama penyerahan berkas perkara dan dalam hal sudah dinyatakan selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung-jawab atas anak pelaku tindak pidana seksual dan barang buktinya kepada penuntut umum. Kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak pelaku AW, jaksa penuntut umum anak membuat surat dakwaan alternatif. Pertama: Anak Pelaku dikenakan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, atau; Kedua: Anak Pelaku dikenakan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>21</sup>

Pada Kasus Anak AW melihat umur anak yang masih dibawah 14 tahun maka berdasarkan Pasal 69 angka (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maka anak yang belum berusia 14 tahun dikenakan tindakan. Dalam putusan hakim mengenai kasus Anak AW hakim memberikan tindakan berupa perawatan di LPKS (Lemaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) yaitu di Panti Sosial Marsudi Putra "ANTASENA" Magelang selama 1 (satu) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kudus. Kendala yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum mengenai peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana seksual di Pengadilan Negeri Kudus (Kajian atas putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 05/Pid.Sus- Anak/2017/PN.Kudus) terdapat hambatan dari pihak Kepolisian dan Bapas. Sedangkan pada tingkat Kejaksaan dan Pengadilan tidak ditemukan hambatan didalamnya.<sup>22</sup>

Penjatuhan tindakan kepada anak pelaku tindak pidana AW tersebut diatas, sebenarnya merupakan bentuk tindak pidana dengan tingkat keseriusan berat. Korban bisa mengalami preseden buruk, meskipun kebijakan diversi tidak dapat diterapkan seharusnya AW dijatuhkan pidana yang bersifat lebih memberikan efek penjeraan. Tindakan belum tentu akan menghasilkan perubahan perilaku yang baik sesuai harapan dari penjatuhan tindakan, sebab pada usia dewasa memori AW masih laten timbul kembali dikarenakan perkembangan fisik dan psikis anak.

<sup>20</sup> Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 146-147.

<sup>21</sup> Mussholechah, Hidayatullah dan Henny Susilowati, *Peradilan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Seksual di Pengadilan Negeri Kudus* (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kudus), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, [jurnal.umk.ac.id](http://jurnal.umk.ac.id), diunduh Kamis, 29 Oktober 2020, pukul 14.00 WIB, 2018, hlm. 7-8.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

Penerapan diversifikasi dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Anak; terdapat kendala penerapan diversifikasi dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak setelah berlakunya Perma Nomor 4 Tahun 2014. *Pertama*, penerapan diversifikasi dalam tindak pidana narkoba menurut Perma Nomor 4 Tahun 2014 masih belum dilaksanakan. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penerapan diversifikasi dapat dilakukan terhadap perkara yang ancamannya dibawah 7 (tujuh) tahun sedangkan dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014 penerapan diversifikasi dapat dilakukan terhadap perkara yang ancamannya diatas 7 (tujuh) tahun tetapi dakwanya bersifat subsidaritas, alternatif, atau kumulatif yang salah satu dakwanya ada ancaman yang dibawah 7 (tujuh) tahun harus dilakukan diversifikasi. *Kedua*, penegak hukum beranggapan bahwa tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang didakwa tinggi sekalipun dakwanya alternatif dimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 mewajibkan diversifikasi dalam tindak pidana yang didakwa dengan dakwaan alternatif, hal ini terjadi karena para penegak hukum jarang menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014.<sup>23</sup>

Salah satu problem yuridis yang muncul saat ini adalah, belum adanya peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang pelaksanaan diversifikasi. Kemudian berimbas pada tataran implementasi di lapangan terkait tupoksi dan model koordinasi antar lembaga dalam melaksanakan proses dan hasil kesepakatan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlakuan istimewa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sejak dari proses penyidikan. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut bertujuan agar anak tidak menjadi korban dari penerapan prosedur hukum yang rigid dan formal yang dikuatirkan dapat menyebabkan penderitaan secara mental, fisik dan sosial bagi anak.<sup>24</sup> Agustinus Pohan<sup>25</sup> menegaskan keadilan restoratif merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan restorative yaitu membuat pelaku bertanggungjawab untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan karena kejahatannya. Karenanya sependapat dengan Muladi<sup>26</sup> yang menyatakan penegakan hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika. Elemen dasar dari penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta yang tidak memihak dan penuh resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil dan patut, sesuai dengan semangat keadilan restoratif.

Pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, Sesuai dengan prinsip utama dari diversifikasi dan *restorative justice* mempunyai dasar kesamaan yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana formal dan memberi kesempatan anak pelaku tindak pidana untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Hambatan *restorative justice* yaitu:<sup>27</sup>

<sup>23</sup> Irwan, I. (2021). Problematika Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba. *Lex Renaissance*, 5(3), 525–538. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss3.art2>

<sup>24</sup> Afandi, F. (2016). Problematika Pelaksanaan Diversifikasi dalam Penyidikan Pidana dengan Pelaku Anak di Kepolisian Resort Malang. *Arena Hukum*, 8(1), 19–34. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00801.2>

<sup>25</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, hlm. 165.

<sup>26</sup> H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 83.

<sup>27</sup> Marlina, *Op. Cit.*, hlm. 230-232.



- 1) Seringnya terjadi *re-offending* atau pelanggaran kembali oleh pelaku yang telah menjalani *restorative justice*.
- 2) Keberhasilan dari proses *restorative justice* sangat tergantung dari pihak keluarga yang menjadi tempat anak dikembalikan.
- 3) Sulitnya untuk menghindarkan anak dari pemidanaan secara *retributive justice* apabila melakukan pelanggaran yang sangat serius.
- 4) Pemahaman masyarakat tentang proses *restorative justice* dan tujuannya serta kepercayaan terhadap petugas pelaksananya.
- 5) Kemampuan mediator sangat mempengaruhi keberhasilan proses *restorative justice* dan petugas yang terlalu campur-tangan dalam keputusan.

ST. Burhanuddin<sup>28</sup> menegaskan penyelesaian perkara dengan jalan *restorative justice* juga mengubah cara pandang aparat penegak hukum dari mempertahankan dan berdiri pada pedoman penegakan hukum dengan harus mempertimbangkan humanisme sesuai dengan hati nurani. Hal ini mendukung efektivitas dari penerapan kebijakan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak sebenarnya sudah dapat mengurangi tingginya angka kriminalitas, meskipun masih banyak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Semakin efektif apabila sudah terdapat pemahaman yang sama diantara aparat penegak hukum tentang diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak yang didukung dengan sarana-prasana yang memadai dan payung hukum perlindungan anak yang lebih baik.

### **Upaya Aparat Penegak Hukum agar Penerapan Diversifikasi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak dapat Mewujudkan Keadilan Restoratif**

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak didalam penjelasannya menerangkan bahwa keadilan restoratif ini merupakan suatu proses diversifikasi. Penggunaan frasa sistem peradilan pidana anak, tidak hanya ditujukan kepada hakim saja melainkan seluruh aparat penegak hukum lain sebagai suatu sistem. Karenanya upaya diversifikasi harus dilaksanakan oleh seluruh aparat penegak hukum di Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Salah satunya adalah Jaksa sebagai penuntut umum. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat kekhususan yang dimaksud dengan penuntut umum adalah penuntut umum anak. Berlaku hal tersebut karena walaupun anak secara kualitas dan kuantitas dapat melakukan perbuatan melanggar hukum seperti yang dilakukan orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan.<sup>29</sup>

Salah satu solusi untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum (selanjutnya disebut ABH) yaitu dengan menerapkan Diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>30</sup> Karenanya, penyelesaian tindak pidana anak melalui diversifikasi telah dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan tetapi tidak secara tegas mengatur tentang *restorative justice*. Begitu pula polisi sebagai aparat penegak hukum berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, ditentukan (1) Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam

---

<sup>28</sup> ST. Burhanuddin, *Mengubah Paradigma Keadilan Langkah Restorative Justice Kejaksaan*, Bandung, Marja, 2022, hlm. 83.

<sup>29</sup> Andiko, Susi Delmiati, & Fahmiron. (2024). Pelaksanaan Diversifikasi oleh Kejaksaan Negeri Sawahlunto Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum. *Ekasakti Legal Science Journal*, 1(1), 39-45. <https://doi.org/10.60034/mybmh347>

<sup>30</sup> Rodliyah, R. (2020). Diversifikasi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(1), 182-194. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.847>

keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi kepolisian. Penjelasan pasal 18 ayat (1) yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” Pelaksanaan ketentuan ini dikenal dengan istilah diskresi kepolisian.<sup>31</sup> Polisi Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi, namun berdasarkan ancaman sanksi pidana yang dilakukan oleh anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual di atas 7 (tujuh) tahun, maka dalam hal ini diversifikasi gagal karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dari diversifikasi yang terdapat dalam Pasal 7 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga dalam hal ini penyidik wajib melanjutkan dan melimpahkan kasus anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual ke penuntut umum.<sup>32</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana telah mencerminkan konsep *restorative justice* dan tujuan diversifikasi yang ditetapkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Sedangkan kendala penerapan diversifikasi terdapat kendala internal berupa kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas-fasilitas yang memadai dalam menangani kasus lalu kendala eksternalnya belum adanya payung hukum yang mengatur secara khusus tentang diversifikasi dan *restorative justice* di negara kita.<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif dan diversifikasi diatur secara tegas, yaitu lebih rinci diversifikasi diatur dalam Bab II pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU No. 11 tahun 2012 dan tata cara serta tahapan diversifikasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi bertujuan (Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) untuk: a) mencapai perdamaian antara korban dan anak, b) menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, c) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan e) menanamkan rasa tanggung-jawab kepada anak.<sup>34</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan satu-satunya peraturan perundang-undangan yang paling jelas dalam menerapkan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice*. Dalam undang-undang *a quo* diatur mekanisme penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan dengan adanya ketentuan mengenai lembaga hukum diversifikasi. Menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dinyatakan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>35</sup>

Sistem peradilan pidana menjadi perangkat hukum dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas di masyarakat. Penggunaan sistem peradilan pidana dianggap bentuk respon penanggulangan kriminal dan wujud usaha penegakan hukum pidana. Sistem tersebut diharapkan mampu menyelesaikan persoalan kejahatan yang terjadi, akan tetapi dalam

<sup>31</sup> Yul Erniss, *Diversifikasi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia (Diversion and Restorative Justice in Case Settlement of Juvenile Justice System in Indonesia)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10, Nomor 2, Juli 2016, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/213>, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.163-174>, diunduh Kamis, 29 Oktober 2020, pukul 14.15 WIB, hlm. 169.

<sup>32</sup> Mussholechah, Hidayatullah dan Henny Susilowati, *Peradilan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Seksual di Pengadilan Negeri Kudus (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kudus)*, jurnal.umk.ac.id, diunduh Kamis, 29 Oktober 2020, pukul 14.00 WIB.

<sup>33</sup> Yuliana Ratnadewi, Budi Setiyanto, Penerapan Diversifikasi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak, *Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Volume 7 Nomor 3 Tahun 2018, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40607/26763>

<sup>34</sup> Yul Erniss, *Op.Cit.*, hlm. 169-170.

<sup>35</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 183.

pelaksanaannya tujuan tersebut belum seluruhnya berhasil. Sebagai contoh banyak pelaku tindak pidana yang telah melewati semua tahapan sistim peradilan pidana kembali mengulangi kejahatannya atau residivis.<sup>36</sup> Dengan demikian, sistim peradilan pidana adalah sistim dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, menanggulangi disini diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Senada dengan pendapat Rusli Muhammad<sup>37</sup> yang menjelaskan bahwa apa yang menjadi tujuan utama sistim peradilan sulit dicapai, melindungi, mengamankan dan menenteramkan masyarakat belum dirasakan sebgain besar masyarakat. Demikian juga pelaku kriminal yang telah menjalani pidana diharapkan kembali ke jalan benar dan tidak mengulangi perbuatannya, belum berhasil. Ahli hukum pidana Harkristuti Harkrisnowo<sup>38</sup> menjelaskan bahwa keberhasilan sistim peradilan sebagai upaya menanggulangi tindak pidana umumnya belum berhasil, karena saat ini hukum pidana dan hukum acara pidana dipersepsikan publik sebagai alat pemegang kekuasaan. Aparat penegak hukum pidana bersifat diskriminatif, tidak profesional, berpihak pada penguasa atau orang yang mempunyai aset kekuasaan dan tidak transparan. Kondisi demikian menimbulkan pengabaian (*disregard*), ketidakpercayaan (*distrust*), ketidakhormatan (*disrespect*) dan ketidaktaatan (*disobedience*) pada hukum dan lembaga pemasyarakatannya. Lebih lanjut dikatakan bahwa selama dalam proses peradilan pidana masing-masing subsistim masih bersifat eksklusif, memiliki persepsi hukum dan keadilan yang berbeda, sistim peradilan tidak akan berjalan dengan baik. Hal tersebut akan menyebabkan masing-masing subsistim akan bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi. Menurut hasil penelitian Marlina<sup>39</sup> bahwa pelaksanaan perdilan pidana anak, dimana masing-masing instansi mempunyai kebijakan tersendiri tanpa koordinasi dengan subsistim yang lain. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang pengertian sistim dalam istilah sistim peradilan pidana itu sendiri.

Dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia, memang tidak ada ketentuan yang secara eksplisit (tegas) mengatur tentang penerapan *restorative justice* dalam sistim peradilan pidana, kecuali dalam Undang-Undang Nomr 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak. Namun demikian, dalam praktik peradilan di Indonesia, terutama pada pemeriksaan tingkat penyidikan (kepolisian), *restorative justice* sudah banyak diterapkan dalam kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), dan kasus-kasus lainnya yang tergolong tindak pidana ringan. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengandung semangat *restorative justice* terdapat dalam Pasal 82 KUHP (Pasal 74 Sv/KUHP Belanda). Ketentuan Pasal 82 KUHP tersebut merupakan dasar penghapusan hak penuntutan bagi penuntut umum. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa hak menuntut karena pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda, tidak lagi berlaku bila denda maksimum telah dibayar dan bila perkara tersebut sudah terlanjur diajukan ke penuntutan maka pembayarannya disertai ongkos perkara.<sup>40</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ketentuan yang didalamnya mengandung semangat *restorative justice* terdapat dalam Pasal 98 KUHAP tentang gugatan ganti rugi atas tindak pidana yang merugikan pihak lain. Tuntutan ganti kerugian tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa bila suatu tindak pidana itu menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pelaku tindak pidana. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diajukan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 5-6.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>40</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 182.

bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidananya (penggabungan perkara), sebelum penuntut umum membacakan tuntutan<sup>41</sup>.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 menjelaskan bahwa untuk ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, wajib diupayakan diversi. Meskipun diversi tidak berhasil harus dibuat Berita Acara. Apabila tidak diupayakan diversi, sering dijadikan alasan untuk mengajukan kasasi, oleh karena itu meskipun tidak ada sanksi apabila diversi tidak dilakukan dan tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum, diversi harus tetap diupayakan karena bersifat wajib sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 juncto Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.<sup>42</sup>

Pengadilan Negeri hendaknya mencantumkan didalam pertimbangan putusannya tentang hasil LITMAS dari BAPAS dan hasil dari diversi (minimal memuat saran dari LITMAS dari BAPAS) dan Diversi. Apabila diversi ditingkat penuntutan masih berjalan, Penuntut Umum telah melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri karena masa penahanan hampir berakhir, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Hakim/Majelis Hakim Anak untuk menyidangkannya dan Hakim/Majelis Hakim Anak mengupayakan diversi namun para pihak yang diharapkan dapat melakukan diversi tidak datang, sehingga dalam Berita Acara dicatat bahwa diversi tidak berhasil dan pemeriksaan persidangan dilanjutkan, namun ketika pemeriksaan persidangan berjalan ada permintaan dari Penuntut Umum kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan bahwa diversi yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum sebelum berkas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri telah berhasil, maka terhadap hal tersebut sikap Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut: 1) Ketua Pengadilan Negeri wajib menerbitkan Penetapan Diversi atas permintaan Penuntut Umum dan Penetapan Diversi tersebut diserahkan kepada Hakim/Majelis Hakim Anak yang menangani perkara Anak tersebut; 2) setelah Hakim/Majelis Hakim Anak menerima penetapan diversi tersebut, maka Hakim/Majelis Hakim Anak menyikapinya sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Apabila terhadap perkaratersebut belum sampai pada tahap proses pemeriksaan, maka Hakim/Majelis HakimAnak membuat Penetapan Menghentikan Pemeriksaan.
- b. Apabila sudah sampai pada tahap proses pemeriksaan persidangan maka Hakim/Majelis Hakim Anak memutus perkara tersebut dengan putusan akhir dengan amar putusan: Menetapkan pihak-pihak untuk mentaati kesepakatan Diversi, menetapkan status barang bukti, perintah mengeluarkan Anak dari tahanan apabila Anak ditahan dan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Undang-Undang Sistim Peradilan Pidana Anak, menekankan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk: mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Musyawarah, diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat

<sup>41</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 183.

<sup>42</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Rumusan Kamar Pidana, Hukum Acara Pidana, Pidana dan Pemidanaan Diversi*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/35bbebc158c5eedc0e2e076c7525073.html>, diunduh 8 Juni 2024.

<sup>43</sup> *Ibid.*

kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversifikasi untuk mencapai keadilan restoratif.<sup>44</sup>

Penghukuman bagi pelaku tindak pidana anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversifikasi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur didalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukum pun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme *restorative justice* tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan musyawarah untuk mufakat. Sehingga diversifikasi khususnya melalui konsep *restorative justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Jika kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan prosedur dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversifikasi.

Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversifikasi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Bila dipandang perlu, fasilitator diversifikasi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversifikasi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.

Selanjutnya didalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dinyatakan dengan tegas bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan *restorative justice*, yaitu sebuah pendekatan yang mengutamakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>45</sup> Lebih lanjut dalam sistem peradilan anak (*juvenile justice*) harus mendayagunakan pendekatan keseimbangan (*the*

---

<sup>44</sup> Ridwan Mansyur, *Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversifikasi pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversifikasi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>, diunduh 8 Juni 2024.

<sup>45</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 183.

*balanced approach*) yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, bagi pelaku (anak-anak) yang setelah melalui proses restoratif diharapkan menjadi lebih mampu berintegrasi dengan masyarakat daripada sebelumnya; dan nilai perlindungan masyarakat (*community protection*), karena sistem keadilan restoratif bertanggung-jawab untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana anak-anak melalui cara-cara damai (*peacefully resolved*).<sup>46</sup>

## KESIMPULAN

1. Salah satu problem yuridis yang muncul saat ini adalah, belum adanya peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan UU SPPA yang mengatur tentang pelaksanaan diversi. Kemudian berimbas pada tataran implementasi di lapangan terkait tupoksi dan model koordinasi antar lembaga dalam melaksanakan proses dan hasil kesepakatan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlakuan istimewa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sejak dari proses penyidikan.
2. Apabila aparat penegak hukum tidak mengupayakan diversi, sering dijadikan alasan untuk mengajukan kasasi, oleh karena itu meskipun tidak ada sanksi apabila diversi tidak dilakukan dan tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum, diversi harus tetap diupayakan karena bersifat wajib sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 juncto Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

## REFERENSI

- G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009.
- H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Maria S.W. Soemardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1989.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013.
- ST. Burhanuddin, *Mengubah Paradigma Keadilan Langkah Restorative Justice Kejaksaan*, Bandung, Marja, 2022.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, RadjaGrafindo Persada, 1999.
- Nabilah Muhamad, Ada 21 Ribu Kejahatan terhadap Perempuan dan Anak pada 2023, Ini Jenisnya, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/28/ada-21-ribu-kejahatan-terhadap-perempuan-dan-anak-pada-2023-ini-jenisnya#:~:text=Kapolri%20Listyo%20Sigit%20Prabowo%20mengungkapkan,diselesaikan%20Polri%20sepanjang%20tahun%20ini.>, diunduh Jumat, 26 Januari 2024 pukul 12.03 WIB.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Aditama, 2012.
- Afandi, F. (2016). Problematika Pelaksanaan Diversi dalam Penyidikan Pidana dengan Pelaku Anak di Kepolisian Resort Malang. *Arena Hukum*, 8(1), 19–34. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00801.2>
- Andiko, Susi Delmiati, & Fahmiron. (2024). Pelaksanaan Diversi oleh Kejaksaan Negeri Sawahlunto Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum. *Ekasakti Legal Science Journal*, 1(1), 39-45. <https://doi.org/10.60034/mybmh347>
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.

---

1.1.1. <sup>46</sup> Yul Ernis, *Op.Cit.*, hlm. 167.

- Irwan, I. (2021). Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Lex Renaissance*, 5(3), 525–538. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss3.art2>
- Mussholechah, Hidayatullah dan Henny Susilowati, *Peradilan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Seksual di Pengadilan Negeri Kudus* (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kudus), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, [jurnal.umk.ac.id](http://jurnal.umk.ac.id), diunduh Kamis, 29 Oktober 2020, pukul 14.00 WIB, 2018, hlm. 7-8.
- Rodliyah, R. (2020). Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(1), 182–194. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.847>
- Yul Ernis, *Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia (Diversion and Restorative Justice in Case Settlement of Juvenile Justice System in Indonesia)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10, Nomor 2, Juli 2016, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/213>, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.163-174>, diunduh Kamis, 29 Oktober 2020, pukul 14.15 WIB, hlm. 169.
- Yuliana Ratnadewi, Budi Setiyanto, Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak, *Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Volume 7 Nomor 3 Tahun 2018, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40607/26763>
- Anonim, *Restorative Justice Lebih Adil Buat Anak Melindungi Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Sabtu, 12 September 2015, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55f3bdc00317a/irestorative-justice-i-lebih-adil-buat-anak/>, diunduh Kamis, 29 Oktober 2020, pukul 10.30 WIB.
- Pusiknas Bareskrim Polri, *Polda Metro Jaya Paling Banyak Tangani Anak-anak dan Perempuan Korban Kejahatan*, [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/polda\\_metro\\_jaya\\_paling\\_banyak\\_tangani\\_anak-anak\\_dan\\_perempuan\\_korban\\_kejahatan](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/polda_metro_jaya_paling_banyak_tangani_anak-anak_dan_perempuan_korban_kejahatan), diunduh 15 Januari 2023
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Rumusan Kamar Pidana, Hukum Acara Pidana, Pidana dan Pemidanaan Diversi*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/35bbebc158c5eedc0e2e076c7525073.html>, diunduh 8 Juni 2024.
- Ridwan Mansyur, *Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>, diunduh 8 Juni 2024.